



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 487 / Kep. 850 - Diskominfo / 2017

LAMPIRAN : 3 Juli 2017

TENTANG

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon guna menentukan dan / atau menetapkan klasifikasi Pengelola Pelayanan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa dalam rangka kelancaran Pelayanan Publik terhadap masyarakat yang terkait dengan Informasi Publik maka dipandang perlu untuk membuat panduan dan kerangka acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan para pemangku kepentingan untuk memberikan layanan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Pertimbangan Layanan Informasi Pemerintah Kabupaten Cirebon Perihal Uji Konsekuensi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
 2. Focus General Discussion Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang dikecualikan yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2017 di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Daftar Informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Juli 2017



- Tembusan :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Cirebon Tentang Informasi Yang di Kecualikan
Di Pemerintahan Kabupaten Cirebon

NOMOR : 487 / Kp.850-Diskominfo /

TANGGAL : 3 Juli 2017

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
1.	<p>a. Biodata Elektronik PNS (Database)</p> <p>b. Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS</p> <p>c. Daftar Nilai DP-3 PNS</p> <p>d. SKP</p>	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p> <p>2. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian</p> <p>3. PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS</p> <p>4. PP No. 11 Tahun 2017</p>	<p>Tidak Terbatas</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Mengungkap Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia</p>	<p>Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</p>	<p>1. Inspektorat Kab. Cirebon</p> <p>2. Dinas Pendidikan Kab. Cirebon</p> <p>3. Dinas Kesehatan Kab. Cirebon</p> <p>4. Dinas PUPR Kab. Cirebon</p> <p>5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cirebon</p> <p>6. Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon</p> <p>7. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Cirebon.</p> <p>8. Dinas Sosial Kab. Cirebon</p> <p>9. Disnakertrans Kab. Cirebon</p> <p>10. Dinas Ketahanan Pangan Kab. Cirebon</p> <p>11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Cirebon</p> <p>12. RSUD Waled</p> <p>13. RSUD Ariawinangun</p>

<p>c. SPJ/ alat bukti 5. Pertanggungjawaban Keuangan akan tetapi yang dapat dibuka adalah laporan hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan ke legislatif.</p>	<p>UU No. 191 Tahun 2012 tentang APBN TA 2014 6. PP No. 70 Tahun 2012 tentang Biaya BPK dan BPKP Standar Tahun 2013 7. Permendagri No.51 Tahun 2010</p>	<p>Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/ penyalahgunaan informasi oleh pihak yang bertanggungjawab dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.</p>	<p>Menjaga informasi mengenai SPJ/ Alat bukti pertanggungjawaban keuangan.</p>	<p>14. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Cirebon 15. Disdukcapil Kab. Cirebon 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 17. Dinas Perhubungan Kab. Cirebon 18. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Cirebon 19. Disbudparpora Kab. Cirebon 20. Dinas Pertanian Kab. Cirebon 21. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Cirebon 22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Cirebon 23. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Cirebon 24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon 25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Cirebon 26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Cirebon 27. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kab. Cirebon. 28. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Cirebon. 29. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon 30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cirebon 31. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon 32. 40 Kecamatan se- Kab. Cirebon</p>
--	---	---	--	--

2.	<p>1. Daftar Kekayaan, Keuangan, asset dan Pendapatan/ rekening bank PNS</p> <p>2. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya</p> <p>3. Hal hal yang berhubungan dengan kerahasiaan bank</p> <p>4. Data Aset Tanah SKPD dan Satuan Pendidikan yang masih dalam proses penetapan status sertifikat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 6 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j - UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf e dan pasal 17 huruf c - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 	<p>Tidak terbatas, sampai ada keputusan yang lebih tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia - Mengungkap data segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya - Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature, dapat menimbulkan keresahan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Melindungi kerahasiaan data simpanan nasabah selaku konsumen baik - Menyelamatkan Aset Negara dari upaya-upaya pihak yang tidak bertanggung jawab 	<p>Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon</p>
----	---	--	---	---	---	--

3.	<p>1. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin</p> <p>2. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/Perkawinan</p> <p>3. Data Usulan PNS dalam jabatan struktural</p> <p>4. Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seorang PNS (Hasil test, Assesment, Psikotest)</p> <p>5. Konsep Rencana mutasi /rotasi</p> <p>5. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, i - Kode etik Psikologi - PP 53/2011 - PP. 10 tahun 1979 - PP. 46 tahun 2011 - Per. BKN tahun 2013 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Terbatas - Tidak Terbatas - Sampai dengan Pelantikan - Tidak Terbatas - Sampai dengan adanya perpindahan - 1 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia - Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. - Berkaitan dengan nilai kinerja Pegawai Negeri Sipil akan berdampak pada PNS yang bersangkutan, bisa menimbulkan opini yang belum tentu benar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja - Akan memberikan keleluasaan untuk mengevaluasi yang akan dijadikan bahan Pertimbangan untuk peningkatan kapabilitas seseorang. - Melindungi hasil kinerja Pegawai Negeri Sipil dari pihak-pihak yang akan mempergunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya, atau mungkin bisa menjadi alat menjatuhkan seseorang. 	BKPSDM
----	--	--	---	--	---	--------

4.	<p>1. Data rekam medis pasien (PNS) dan atau Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seorang PNS :</p> <p>1. Rekam Medis Pasien di Rumah Sakit</p> <p>2. Data Rekam Medis Pasien di Puskesmas</p> <p>3. Data Individu Pasien TB</p> <p>4. Data Individu Client HIV</p> <p>5. Dokumen/ Berkas/ Arsip Berita Acara (BAP) Supervise ke Apotek, Pedagang Obat Eceran (PEO) Perusahaan Besar Farmasi (PBF), Klinik, Pangan Industri Rumah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Permenkes No. 269/ Menkes/Per/ III/2008 - UU No. 36 Tahun 2009 tentang pasal 57 - PMK No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Pasal 6-14 - UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 38-39 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia - Kesalahfahaman pasien/ keluarga terhadap tindakan atau pengobatan terhadap pasien karena menggunakan bahasa medis, kesalahfahaman ini sering berujung pada gugatan malpraktek. - Pengungkapan Data Pribadi/ penyakit seseorang/ PNS yang bisa menimbulkan Stigma dan Diskriminasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi PNS data yang bersifat rahasia 	Dinas Kesehatan
----	--	--	--	---	---	-----------------

<p>5.</p> <p>1. Identitas Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yang melapor ke UPT P2T/2A</p> <p>2. Data Identitas Keluarga dan Indikator Kesejahteraan Keluarga</p>	<p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j</p> <p>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE</p>	<p>Tidak Terbatas</p>	<p>- Mengungkapkan Kerahasiaan korban pelapor terhadap tindak kekerasan</p> <p>- Mengungkapkan data keluarga dan masalahnya yang bersifat pribadi</p>	<p>- Melindungi dan mengamankan Korban.</p> <p>- Melindungi identitas keluarga yang dapat dipergunakan oleh pihak lain</p>	<p>BPPKB</p>
<p>6.</p> <p>Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia</p>	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</p> <p>2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Tidak Terbatas</p>	<p>Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>Melindungi kerahasiaan dokumen</p>	<p>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Cirebon</p>

7.	Dokumen Penawaran Kontrak	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j Keppres No. 80 Tahun 2003 Beserta Perubahannya. 	Selama Proses Pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi Server Internet Protokol/ IP Address Private Bandwith Management Kode akses Elektronik dan user/ password Sistem Keamanan Elektronik Sistem Management Database 	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16) UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j 	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Tindakan system pengerusakan, pencurian data Pencroboan/ penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain Penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi/ mengamankan perangkat serta data base Menjaga/ melindungi hak akses Menjaga keamanan System jaringan 	Dinas Komunikasi dan Informatika

<p>9.</p>	<p>Hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPJ 2. Pemeriksaan - pemeriksaan khusus, 3. Naskah Hasil Pemeriksaan / NHP 4. Kertas Kerja Audit (KKA)/ Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 5. Laporan Sementara hasil pemeriksaan SPI (Satuan Pengawasan Intern), 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 17 huruf I 2. Peraturan MENPAN No.PER/04/M.PAN/03 2008 tentang Kode Etik pengawasan dan No.PER/05/M.PAN/03/2007 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, bab/no.4500 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode etik pejabat pengawasan pemerintah, Lampiran I bab Norma pelaporan huruf a. 4. Permendagri 51 tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemda 	<p>Tidak Terbatas</p>	<p>Menghambat kesuksesan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara System. Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP. Melanggar peraturan MENPAN tentang Batasan distribusi LHP</p> <p>Akan terjadi kesalahpahaman penerima informasi dengan sumber informasi apabila temuan-temuan tersebut belum ditindak lanjuti.</p>	<p>Membaru badan system dalam menentukan dan mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan</p>	<p>Inspektorat</p>
-----------	---	--	-----------------------	--	--	--------------------

<p>10.</p>	<p>Arsip Digital Data Pribadi Permohonan Izin meliputi : a.KTP permohonan izin; b.PBB tahun terakhir; c.NPWP pribadi; d.Surat bukti pemilikan tanah e. Akta notaris</p>	<p>1. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 26 dan pasal 32 2. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat 1 huruf h</p>	<p>Tidak Terbatas</p>	<p>Karena membuka pribadi berpotensi informasi</p>	<p>Melindungi hak pribadi</p>	<p>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon 2. Disdukcapil 3. BPN 4. Kecamatan</p>
------------	---	---	-----------------------	---	-------------------------------	---

11.	<p>Asip digital data perusahaan permohonan izin meliputi :</p> <p>a. KTP pimpinan/direktur/pemilik</p> <p>b. Nomor pokok wajib pajak dan PKP pengusaha kena pajak</p> <p>c. Akta pendirian perusahaan (Nomornya Dibuka)</p> <p>d. Ijazah dan KTP penanggung jawab bidang teknik</p> <p>e. Surat pengesahan kebakaran/pendaftaran pengadiln negeri (Nomornya dibuka)</p> <p>f. Gambar lokasi tempat usaha/gudang</p> <p>g. Gambar situasi/system rencana konstruksi</p>	<p>1.UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 26 dan pasal 32</p> <p>2.UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat 1 huruf h</p>	Tidak Terbatas	<p>Karena membuka pribadi</p> <p>berpotensi informasi</p>	<p>Melindungi/ mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia dari persaingan usaha yang tidak sehat atau penipuan</p>	<p>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon</p> <p>2. Disdukcapil</p> <p>3. BPN</p> <p>4. Kecamatan</p> <p>5. Dinas PUPR</p> <p>6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</p>
-----	--	---	----------------	---	--	---

	<p>h. Gambar/ denah tempat usaha</p> <p>i. Sertifikat tanah, akte jual beli, sewa tanah pernyataan pemilik.</p>		<p>Tidak Terbatas</p>	<p>Karena membuka pribadi</p> <p>berpotensi informasi</p>	<p>Melindungi/ mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia dari persaingan usaha yang tidak sehat atau penipuan</p>	<p>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon</p> <p>2. Disdukcapil</p> <p>3. BPN</p> <p>4. Kecamatan</p> <p>5. Dinas PUPR</p> <p>6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</p> <p>7. Bappeda</p>
<p>12.</p>	<p>h. Gambar/ denah tempat usaha</p> <p>i. Sertifikat tanah, akte jual beli, sewa tanah pernyataan pemilik.</p>	<p>UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 26 dan pasal 32</p> <p>UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat 1 huruf h</p>	<p>Tidak Terbatas</p>	<p>Karena membuka pribadi</p> <p>berpotensi informasi</p>	<p>Melindungi/ mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia dari persaingan usaha yang tidak sehat atau penipuan</p>	<p>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon</p> <p>2. Disdukcapil</p> <p>3. BPN</p> <p>4. Kecamatan</p> <p>5. Dinas PUPR</p> <p>6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</p> <p>7. Bappeda</p>
<p>12.</p>	<p>h. Gambar/ denah tempat usaha</p> <p>i. Sertifikat tanah, akte jual beli, sewa tanah pernyataan pemilik.</p>	<p>UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 26 dan pasal 32</p> <p>UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat 1 huruf h</p>	<p>Tidak Terbatas</p>	<p>Karena membuka pribadi</p> <p>berpotensi informasi</p>	<p>Melindungi/ mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia dari persaingan usaha yang tidak sehat atau penipuan</p>	<p>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon</p> <p>2. Disdukcapil</p> <p>3. BPN</p> <p>4. Kecamatan</p> <p>5. Dinas PUPR</p> <p>6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</p> <p>7. Bappeda</p>

13.	Asip digital perusahaan permohonan izin meliputi: 1. Gangguan/HO, 2. Tanda daftar perusahaan, 3. Tanda daftar gudang 4. Usaha perdagangan 5. Usaha industry, 6. Tanda daftar industry, 7. Usaha jasa konstruksi, 8. Izin Mendirikan Bangunan,	1. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 26 dan pasal 32 1. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf l dan pasal 16 huruf b	Tidak Terbatas	Membuka informasi pribadi	Melindungi/ mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon
14.	Rencana Pembelian Tanah dan Properti	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 4	Sampai proses tanah	Menghambat kesuksesannya kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon 2. BPN

15.	Biodata TKA(Tenaga Kerja Asing)	<ul style="list-style-type: none"> - Uu no 13 th 2003 tlg tenagakerjaan - Permennaker no 16 th 2015 tlg tatacara penggunaan tenaga kerja asing - Permennaker no 35 th 2015 tlg perubahan atas menteri tenaga kerja tentang tatacara penggunaan tenaga kerja asing - Perbup no 44 tahun 2014 tlg tatacara perpanjangan izin tenaga kerja asing 	<p>Sampai pada batas waktu izin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap pribadi TKA bersifat pribadi - Mengungkap perusahaan yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data/ keterangan perusahaan dan pekerja yang dirahasiakan - Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia 	<p>Disnakerrans</p>
-----	--	---	-------------------------------------	--	--	---------------------

16.	Data Perseorangan dan dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 79 ayat 1, pasal 95A UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Pasal 83 ayat 2 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan - Pasal 59 sd 64 Permendagri No 25 Tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan system informasi administrasi kependudukan. 	Sampai dengan terbitnya izin dari Bupati / Walikota	<ul style="list-style-type: none"> 1. P enyalahgunaan data kependudukan 2. Mengungkap data pribadi penduduk yang semestinya terjaga kerahasiaannya 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terhindarnya penyalahgunaan data kependudukan 2. Terjaga kerahasiaan data pribadi penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Disdukcapil 2. Kecamatan
-----	--	--	---	--	--	--

17.	<p>Dokumen Pertanahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akte jual beli tanah 2. Buku B Rincikan 3. Kohir/Leter c 4. Verponcing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf g dan huruf h 2. UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 Tahun 1998 tentang Pembuatan Akta 	Tidak Terbatas	Mengungkap data Pribadi kepemilikan tanah	Melindungi kerahasiaan dokumen kepemilikan tanah	1.Kecamatan 2.BPN
18.	<ol style="list-style-type: none"> 1. User/ Password SIMDA Keuangan, Barang Daerah (BMD) KTP, dan E-KTP 2.Data Pemohon KTP dan KK 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan dan privasi komputer	1. Keuangan Setda 2. Disdukcapil

19.	<p>1. Daftar Nama Siswa, Biodata, Kondisi Ekonomi, sosial (terlibat dalam proses hukum), Nilai akademik.</p> <p>2. Soal-soal ujian dan ulangan</p>	<p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p> <p>- UU No. 23 tentang Perlindungan Anak</p>	<p>Dikecualikan sampai ada izin dari Wali siswa</p>	<p>Mengungkapkan data pribadi dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal, membuka akses penyalahgunaan data informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat membuka akses kejahatan sosial.</p>	<p>Keselamatan siswa dari upaya kriminal dan penyalahgunaan lainnya dapat dihindari.</p>	<p>Dinas Pendidikan</p>
20.	<p>1. Rencana Anggaran Keuangan yang belum disahkan</p> <p>2. Laporan Keuangan yang belum diverifikasi oleh Auditor</p> <p>3. Register SP2D</p> <p>4. Aset tanah yang belum disertifikasi</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf e dan pasal 17 huruf c dan i</p>	<p>Tidak terbatas, sampai ada keputusan yang lebih tinggi</p>	<p>Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara premature, dapat menimbulkan keresahan masyarakat</p> <p>Penyalahgunaan oleh pihak lain</p>	<p>Menjaga iklim kondusif di lingkungan SKPD</p> <p>Menjaga kerahasiaan</p>	<p>Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon</p>

21.	Pembayaran Pajak yang Dilakukan oleh masing masing WP	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah Perda No. 20 Tahun 2012 Bab 10 Pasal 83 	Tidak Terbatas	Menghindari Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data WP yang bersifat rahasia	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon
22.	<ol style="list-style-type: none"> Surat Menyurat Elektronik Sistem Persandian 	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c, h angka 6 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. 	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi kerahasiaan dokumen Melindungi Kerahasiaan system persandian 	TU SEKDA

23.	<p>1. Berkas-berkas / data-data terkait dengan tata ruang dan bangunan yang masih dalam proses perkara di pengadilan (Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan)</p> <p>2. Data surat perintah penyelenggaraan yang masih dalam proses (Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan)</p> <p>3. Data surat perintah pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang dan bangunan yang masih dalam proses.</p>	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang sudah final dan berkekuatan hukum tetap pada tingkat akhir	Tidak Terbatas	<p>Mempengaruhi proses perkara</p> <p>Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab</p>	<p>Melindungi data-data yang masih berproses dalam pengadilan sampai tingkat akhir</p> <p>Dapat melindungi data pemerintah</p>	Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Cirebon
-----	---	-------------------------------	---	----------------	--	--	--

24	4. Dokumen hasil penilaian terhadap aset pemerintah yg akan dihapuskan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data Pemerintah	Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Cirebon
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Tanah data Leter C Petarincikan 2. Arsip Pertanahan 3. Arsip keterangan silsilah waris 	<p>Undang-undang RI No. 19 tahun 2005 pasal 17</p> <p>UU. No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h</p>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan data tanah. - Dikhawatirkan adanya pemanfaatan / penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada manfaatnya jika dibuka. - Menjaga informasi pertanahan mengenai data kepemilikan perorangan / kelompok masyarakat menyangkut privasi kepemilikan pribadi perorangan / kelompok masyarakat. 	Kecamatan

